



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kinerja.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2019 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Desember 2020

Kepala Dinas

dto

ERASUKMA MUNAF, ST, MM

19720925 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	2 lokasi	2 lokasi	100%
	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1 %	3,95 %	395%
3	Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan	85 %	85 %	100%

Ketercapaian target kinerja tahun 2020 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Tentu saja tingkat pencapaian kinerja yang baik ini akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang muncul akan dicarikan jalan keluarnya sebagai sebuah tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.



KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan	3
1.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	3
1.4 Dasar Hukum	15
1.5 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	16
1.6 Isu Strategis	17
1.7 Sistematika Penyajian	18
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Visi dan Misi	20
2.2 Tujuan dan Sasaran	22
2.3 Strategi dan Kebijakan	23
2.4 Penetapan Kinerja	26
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Analisis Capaian Kinerja	31
3.3. Realisasi Anggaran	49
BAB 4 PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin.....	16
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Tahun 2020.....	23
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Tahun 2020.....	24
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Tahun 2020	26
Tabel 3.1	Kategori Penilaian Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah ...	29
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2020.....	30
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020	31
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	31
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1	34
Tabel 3.6	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.....	34
Tabel 3.7	Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2020	37
Tabel 3.8	Kawasan Kumuh tahun 2020	38
Tabel 3.9	Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2020	39
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2020	40
Tabel 3.11	Backlog Perumahan Tahun 2020	41
Tabel 3.12	Penyediaan Rumah di Prov Sumbar Tahun 2020.....	42
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3	43
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.....	44
Tabel 3.15	Daftar Masalah Pertanahan Tahun 2020	45
Tabel 3.16	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tahun 2020	47
Tabel 3.17	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3	48
Tabel 3.18	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020	49
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2020	58



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas 5



1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya *good governance and clean government* merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis.

Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014, laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Secara singkat keberadaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjawab tantangan pada urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pilihan pada urusan pertanahan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Secara umum permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman berada pada persoalan: (1) Perlunya sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru, (2) Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai, (3) Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan (4) Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar), (5) belum lengkapnya data PSU (prasarana, sarana, umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota. Oleh karenanya keberadaan dinas ini menjadi sangat strategis dalam menjawab permasalahan di atas. Untuk selanjutnya isu-isu strategis akan dibahas pada sub bagian khusus pada dokumen ini.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas, bahwa Dinas Penataan Ruang, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang meliputi :

- Urusan Perumahan Rakyat
- Urusan Kawasan Permukiman
- Urusan Pertanahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan Kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT


Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, tersebut dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Program
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Perumahan
 2. Seksi Pembiayaan Perumahan
 3. Seksi Penyediaan Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman
 2. Seksi Penataan Permukiman Kumuh
 3. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus

5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengadaan Tanah
 2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
 3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan keuangan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten /Kota;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan.pembinaan teknis;
- k. Melaksanakan sitem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. Mengkordinasikan program kerja masing-masing sub bagian
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah

disusun;

- h. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- i. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan;
- j. Mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat dan bidang;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mempunyai rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan telaahan dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- i. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- j. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan;
- l. Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- m. Memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas;
- n. Mengelola urusan surat menyurat;
- o. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- p. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- q. Melaksanakan sistim pengendalian intern;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

B. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. Melaksanakan kontrol keuangan;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan;
- j. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
- k. Melaksanakan sistim pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan;

- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- d. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan
- b. Merencanakan dan menyelenggarakan penyediaan rumah dan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kebutuhan Penyediaan Perumahan pada Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) lintas kabupaten/kota
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi, kabupaten/kota dalam rangka penyediaan perumahan rakyat (rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya)
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan perumahan rakyat
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan perumahan
- h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyediaan perumahan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan
- b. Mengkoordinir pengumpulan dan updating database perumahan di Provinsi Sumatera Barat

- c. Mengkoordinir pelaksanaan informasi fasilitas, Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
- d. Menyiapkan dan menyelenggarakan registrasi izin perumahan
- e. Menyenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. Menyenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- g. Menyenggarakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- h. Menyenggarakan sertifikasi Rumah Tidak Layak Huni
- i. Menyenggarakan pelatihan standarisasi Rumah Layak Huni
- j. Penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan
- k. Menyenggarakan pengkajian dan penyusunan inovasi penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan
- l. Menyenggarakan pengembangan jejaringan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan.
- m. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan perumahan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Rehabilitasi Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi perumahan
- b. Melaksanakan perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)
- c. Melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyelenggaraan tentang Usulan Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi Kebijakan Pemda dan bencana alam (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)

- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait pelaksanaan rehabilitasi perumahan
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang rehabilitasi perumahan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan permukiman; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh
- b. Melaksanakan delineasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kawasan Kumuh dalam kewenangan provinsi.
- c. Memfasilitasi dan merencanakan terlaksananya Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KKBK), RP2KPKP dan SK Kumuh Kawasan

- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Draft Ranperda Kukuh di Kabupaten/Kota
- e. Menyiapkan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penataan Permukiman Kumuh
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Permukiman Strategis dan Khusus (Kawasan Agropolitan, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terpencil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan) sesuai dengan kewenangan provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan prasarana dan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman strategis dan khusus
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Permukiman Strategis dan Khusus
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengembangan sistem persampahan regional, proteksi kebakaran dan rumah ibadah
- b. Melaksanakan pendataan dan perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota
- c. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman kepada pemerintah kabupaten/kota

- d. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman dalam rangka peningkatan pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan penggunaan tanah
- b. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pengadaan Tanah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah
- b. Menyelenggarakan penetapan lokasi pengadaan tanah
- c. Mengkoordinasikan perencanaan pengadaan tanah
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan tanah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.5 JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 62 (enam puluh dua) orang dengan rincian sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin (Status Desember 2020)

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	2	-	2
2	Golongan IV/b	1	1	2
3	Golongan IV/a	1	1	2
	Sub Jumlah	4	2	6
4	Golongan III/d	4	5	9
5	Golongan III/c	5	4	9
6	Golongan III/b	3	6	9
7	Golongan III/a	7	4	11
	Sub Jumlah	19	19	38
8	Golongan II/d	7	2	9
9	Golongan II/c	3	2	5
10	Golongan II/b	-	1	1
11	Golongan II/a	3	-	3
	Sub Jumlah	13	5	18
12	Golongan I/d	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
14	Golongan I/b	-	-	-
15	Golongan I/a	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-
	TOTAL	36	26	62

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT		
S2	6	-	-	-	6	9,7
S1	32	-	-	-	32	51,6
D. III	6	-	-	-	6	9,7
SMA	17	-	-	-	17	27,4
SMP	1	-	-	-	1	1,61
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	62	-	-	-	62	100

1.6 ISU STRATEGIS

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan penyelenggara urusan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk meningkatkan rasio rumah layak huni dan penurunan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut belum optimal karena terdapatnya persoalan yang menjadi permasalahan utama dan perlu untuk ditangani yaitu :

1. Belum tersedianya data dan dokumen perencanaan sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Harga lahan di kawasan perkotaan tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
3. Perizinan pembangunana perumahan tidak efisien
4. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dan infrastruktur
5. Belum seimbangnya supply-demand perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
6. Perlu sinkronisasi antara RPJMD provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru
7. Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
8. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
9. Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)

10. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota
11. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
12. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar
13. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2020. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis 2016-2021
- b. Renstra SKPD
- c. Perjanjian Kinerja (PK) SKPD

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- d. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV : Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja SKPD
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV
4. Lain - lain yang dianggap perlu.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta program kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam mengukur akuntabilitas kinerja memuat : (a) perumusan visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (b) perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan (c) cara-cara mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Perencanaan kinerja dalam dokumen ini mengacu pada draft akhir penyusunan perubahan Renstra 2016-2021 menjadi upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2020 yang dimotori oleh instansi penanggungjawab terhadap SAKIP yaitu Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Didalam tahap ini juga telah disusun pohon kinerja yang menjadi acuan perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat di instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diuraikan sebagai berikut.

2.1 VISI DAN MISI

Visi Gubernur pada rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah "**Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**", dengan lima Misi yakni;

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terdapat 10 prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021;

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di dalam RPJMD 2016-2021 yang terdapat dalam **Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Berdasarkan misi tersebut Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyusun visi : **Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan.**

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Meningkatkan permukiman yang layak;
3. Meningkatkan kualitas perumahan;
4. Meningkatkan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan, penatagunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat
3. Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan

Berdasarkan tujuan diatas ditetapkanlah sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan
4. Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
2	Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	2 lokasi
		Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1%
3	Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	85%

Untuk kinerja pemerintah provinsi yang menjadi indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	3%

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun strategi dan kebijakan agar target dapat dicapai, strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN 2. Meningkatkan kinerja dinas dengan peningkatan sistem pelaporan dan program perencanaan 3. Meningkatkan kinerja dinas dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kepada SDM aparatur dalam kegiatan pelatihan, pembinaan dan sertifikasi 2. Peningkatan kinerja dinas dengan peningkatan sistem pelaporan dan program perencanaan 3. Peningkatan kinerja dinas dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perkotaan 2. Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perdesaan 3. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas umum permukiman sesuai standar melalui pengembangan dan pembangunan kawasan 4. Mengurangi luasan kawasan kumuh 5. Meningkatkan kualitas PSU Permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas 3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan 4. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman. 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman. 6. Menyusun Database Permukiman dan Kawasan Kumuh 7. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan rumah layak huni 2. Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun database perumahan. 2. Menyusun NSPK pembiayaan perumahan. 3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan. 4. Menyusun SPM Bidang Perumahan 5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan
Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah. 2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu 3. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para <i>stakeholders</i> tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 5. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan 6. Meningkatkan koordinasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah. 2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah. 4. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 5. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 6. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 7. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 8. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.	9. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi 10. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

2.4 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 telah menetapkan kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
					Penatausahaan Keuangan SKPD
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
					Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
					Penyediaan Alat Tulis Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
					Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	2 lokasi	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

					Perencanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
					Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1%	Program Pengembangan Perumahan	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
					Revisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat
					Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
4	Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	85%	Program Pengelolaan Pertanahan	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
					Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
					Bimtek Pengelolaan Pertanahan
					Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan
					Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
					Penanganan Masalah Sangketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
					Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi

BAB 03

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kategori Penilaian Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis.

Pada Dasarna kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dan fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (outcome). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Ketercapaian target kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Selanjutnya pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan capaian kinerja sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	- Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	2 lokasi	2 lokasi	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	- Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1 %	3,95 %	395%
4	Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah	- Persentase Fasilitasi Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	85 %	85 %	100%

Data dari capaian kinerja seperti pada tabel diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1, 2, dan 4 sangat baik sedangkan sasaran strategis 3 baik. Selanjutnya capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara periodik disandingkan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sampai Dengan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			CAPAIAN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Mengurangi Backlog Rumah	3%	1 %	1%	1,13%	0,72%	3,95%
4	Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	85%	85 %	85%	85%	85 %	85%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi diukur dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk lebih jelasnya pencapaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100
Kategori Capaian Kinerja					Baik

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target B untuk tahun 2020. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2019 dengan nilai B atau capaian sebesar 100%. Pencapaian target atas sasaran strategis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Realisasi**

- **Sumber Data**

- Data hasil evaluasi LAKIP OPD dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi LAKIP Tahun 2020 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini karena hasil penilaian baru akan diterima pada bulan Maret 2021. Nilai yang disampaikan pada target kinerja adalah nilai LAKIP tahun 2019.

- **Acuan dan Alat**

- Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas LAKIP oleh Inspektorat Provinsi dan peraturan sebagai dasar evaluasi adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

- **Metodologi Penghitungan**

- Perhitungan tingkat capaian adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi yaitu nilai LAKIP Tahun 2019 dengan target kinerja kemudian dikalikan 100%

$$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi}}{\text{Nilai Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

- **Analisis Capaian Kinerja**

- Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah B dengan besaran nilai 64,71. Realisasi nilai B ini sudah sesuai dengan nilai yang ditarget dan masuk dalam kategori baik.

- Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 nilai evaluasi LAKIP yang diperoleh adalah B dengan nilai 60,90 yang masuk kategori baik. Jadi nilai LAKIP yang dicapai menunjukkan kenaikan yang baik. Pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021. Diharapkan sampai akhir periode rencana jangka menengah target dapat dicapai atau melebihi dari yang direncanakan.

- Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target Nilai LAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permuikiman dan Pertanahan tahun 2019 didukung oleh beberapa faktor yaitu :
 - 1) Perbaikan sistem SAKIP ditetapkan oleh Gubernur untuk meningkatkan nilai kinerja provinsi dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kemeterian PAN dan RB.
 - 2) Proses SAKIP dimonitor langsung melalui Biro Organisasi sehingga perbaikan kinerja sebagai proses dapat dicapai sesuai dengan yang ditergetkan
 - 3) Perbaikan terhadap sistem SAKIP berdasarkan evaluasi tahunan dari Inspetorat Provinsi Sumatera Barat.
 - 4) Melakukan perbaikan padan dokumen kinerja dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan OPD
 - 5) Perbaikan-perbaikan pada dokumen perencanaan OPD berupa renja dan renstra.
 - 6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Tidak samanya pemahaman aparatur dalam memahami sistem akutabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan dibuat.
 - 2) Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcme.
 - 3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiata) yang digunakan.
- Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
Program dan kegiatan berada pada Sekretariat berupa Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (100%)	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000	17.797.200

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini dibutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam mencapai target diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat yang sifatnya pementauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak yang terkait dengan memanfaatkan dana yang ada pada kegiatan penunjang tersebut. Diharapkan tahun 2020 target nilai B dapat dicapai dengan telah dilakukan perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

b. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran strategis meningkatnya kualitas permukiman memiliki indikator kinerja Jumlah Kawasan Permukiman yang Memiliki PSU Yang Baik dengan target yang telah ditentukan yaitu 2 (dua) lokasi sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			% Capaian		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	100	76	100
Kategori Capaian Kinerja									Baik		

Pencapaian Target Kinerja dari sasaran strategis 2 dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Realisasi**

- **Sumber data**

- perhitungan realisasi indikator Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik adalah melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berlokasi di Kota Padang dan Pembangunan PLP2K-BK berlokasi di Kabupaten Pasaman.

- **Acuan dan Alat**

- Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

- a) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
 - c) PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - d) Permen PUPR No.14/PRT0M02018 Tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

- **Metodologi Penghitungan**

- Dalam menghitung persentase capaian kinerja dilakukan dengan formula sebagai berikut membandingkan nilai realisasi dengan nilai target kemudian dikalikan dengan 100% :

$$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi}}{\text{Nilai Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

- **Analisis Capaian Kinerja**

- Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori baik. Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang ditangani meliputi permukiman dan kawasan kumuh. Peningkatan kualitas kawasan pada Tahun 2020 dilaksanakan dengan melakukan penyediaan PSU di kawasan sebagai penunjang fungsi permukiman.

- Capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan karena kegiatan sebagai penunjang kinerja dapat diselesaikan 100% sedangkan tahun 2019 dari 3 lokasi kegiatan terdapat satu kegiatan yang tidak dapat diselesaikan karena adanya pembangunan PSU yang tidak selesai sesuai dengan perjanjian awal pekerjaan sehingga capaian kinerja hanya 76% dapat dicapai.

Realisasi dari sasaran strategis ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja dengan target 2 lokasi pada tahun 2020 dapat dicapai 100%. Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur layanan dasar masyarakat di permukiman dan mengurangi kawasan kumuh permukiman khususnya kawasan kumuh kewenangan provinsi. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi tahun 2020 adalah 1254,94 hektar. Penanganan kawasan kumuh dari tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan pada 7 lokasi. Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas permukiman di dua lokasi yang dilaksanakan tahun 2020 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman dilaksanakan pada satu lokasi yakni Kota Padang dengan pekerjaan berupa pembangunan PSU penunjang permukiman terdiri dari :
 - Pembangunan drainase di Kawasan Kalumbuk Kecamatan Kuranji
 - Pembangunan drainase di kompleks perumahan UNAND Blok B Kecamatan Pauh
 - Pembangunan Jalan Lingkung di Komplek Perumahan UNAND Blok D Kecamatan Lubuk Kilangan
 - Pembangunan Jalan Lingkung di Kawasan Limau Manis
 - Pembangunan Jalan Lingkung Gurun Laweh
 - Pembangunan Jalan Lingkung di Kawasan SPN Padang Besi
2. Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak di Kabupaten Pasaman dengan membangun PSU penunjang permukiman kumuh berupa drainase dan pembangunan MCK ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang tidak diselesaikan pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 pembangunan PSU diselesaikan berupa pekerjaan MCK yang merupakan pada anggaran perubahan tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan melalui kegiatan yang dianggarkan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Penanganan kumuh di kewenangan

provinsi sampai tahun 2020 adalah 25,29 hektar. Luas kawasan kumuh dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan.

Tabel 3.7
Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2020

	Kabupaten Kota	2019		2020		Sisa Luasan 2020 (Ha)
		Total Luas Kws (Ha)	PENGURANGAN LUAS (Ha)	Total Luas Kws (Ha)	PENGURANGAN LUAS (Ha)	
A	Kabupaten					
1	Kep. Mentawai	241,71		241,71		
2	Pesisir Selatan	229,02		480,08		
3	Solok	412,24		574,00	27,00	547,00
4	Sijunjung	389,27		415,20	45,51	369,69
5	Tanah Datar	341,06		319,96	15,32	304,64
6	Padang Pariaman	167,93		913,76		913,76
7	Agam	134,30		143,83	70,62	73,21
8	Lima Puluh Kota	536,44		700,86		700,86
9	Pasaman	64,40	15,00	64,40		64,40
10	Solok Selatan	11,32		11,32		11,32
11	Dharmasraya	366,11		366,11		366,11
12	Pasaman Barat	250,08		250,08		250,08
Sub Total A		3.143,88	15,00	4.481,31	158,45	3.601,07
B	Kota					-
13	Padang	122,35		149,62	10,29	139,33
14	Solok	103,66		96,73	23,89	72,84
15	Sawahlunto	107,87		135,21		135,21
16	Padang Panjang	-		47,69	2,62	45,07
17	Bukittinggi	-		64,78	-	64,78
18	Payakumbuh	142,10		67,27	37,34	29,93
19	Pariaman	42,28		184,36	6,59	177,77
Sub Total B		518,26	-	745,66	80,73	664,93
Sumatera Barat (A+B)		3.662,14		5.226,97	478,36	4.748,61

Berdasarkan tabel diatas sudah dituntaskan kawasan kumuh sampai tahun 2020 sebesar 478,36 hektar dengan luas sisa kawasan kumuh yang belum ditangani kualitas lingkungan permukiman adalah 4.748,61 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (hektar)

No	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah	
		Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)
A	Kabupaten								
1	Kep. Mentawai	9	234,91	-	0,00	1	6,80	10	241,71
2	Pesisir Selatan	4	123,84	9	216,03	5	140,21	18	480,08
3	Solok	9	290,00	8	276,00	23	8,00	40	574,00
4	Sijunjung	10	254,03	4	64,24	14	96,93	28	415,20
5	Tanah Datar	5	86,81	8	76,82	35	156,33	48	319,96
6	Padang Pariaman	-	329,10	13	268,40	-	316,26	13	913,76
7	Agam	1	64,01	4	49,03	3	30,79	8	143,83
8	Lima Puluh Kota	11	586,89	4	88,71	32	25,26	47	700,86
9	Pasaman	-	0,00	3	44,40	5	20,00	8	64,40
10	Solok Selatan	-	0,00	1	11,32	-	0,00	1	11,32
11	Dharmasraya	7	195,48	5	61,44	22	109,19	34	366,11
12	Pasaman Barat	2	96,52	3	42,37	29	111,19	34	250,08
Sub Total A		58	1.583,86	62	1.034,60	169	773,78	289	4.481,31
B	Kota								
13	Padang	1	33,39	4	47,21	17	69,02	22	149,62
14	Solok	3	65,71	3	25,14	2	5,88	8	96,73
15	Sawahlunto	1	16,58	4	77,90	10	40,73	15	135,21
16	Padang Panjang	-	17,97	-	0,00	-	29,72	-	47,69
17	Bukittinggi	-	31,50	-	29,03	-	4,25	-	64,78
18	Payakumbuh	4	56,52	3	-	3	10,75	10	67,27
19	Pariaman	-	65,71	3	88,27	-	30,38	3	184,36
Sub Total B		9	287,38	17	220,34	32	190,73	58	745,66
Sumatera Barat (A+B)		67	1.871,24	79	1.254,94	201	964,51	347	5.226,97

- **Faktor Pendukung Keberhasilan** pencapaian target jumlah Kawasan permukiman yang memiliki PSU yang baik adalah :
 - 1) Meningkatnya kualitas permukiman dengan penyediaan PSU sebagai penunjang kegiatan masyarakat pada lingkungan permukiman.
 - 2) Meningkatnya kualitas kawasan kumuh dengan dilengkapinya infrastruktur dasar berupa PSU sehingga kawasan kumuh dapat dikurangi jumlahnya.
 - 3) Peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam upaya menuntaskan kawasan kumuh.

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Masih rendahnya komitmen masyarakat untuk menyediakan lahan bagi pembangunan PSU permukiman

- 2) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh
- 3) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
- 4) Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
- 5) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan PSU permukiman

- **Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran**

Program dan kegiatan berada pada bidang kawasan permukiman berupa Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan Pembangunan PLP2KKBK dan supervisi serta Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja jumlah kawasan permukiman yang memiliki PSU yang baik. Lokasi pembangunan Tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan pendukung indikator utama ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang baik	2 lokasi	2 Lokasi (100%)	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.987.439.400	2.957.689.214
					Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.205.073.300	1.188.997.025
					Pembangunan PLP2KKBK dan Supervisi	500.000.000	487.690.139
					Perencanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.282.366.100	1.188.997.025

c. **Meningkatnya Kualitas Perumahan**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas perumahan, untuk lebih jelasnya pencapaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas perumahan	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1%	3,95%	395%
Kategori Capaian Kinerja					Sangat Baik

Sasaran strategis meningkatnya kualitas perumahan dengan indikator mengurangi backlog perumahan dengan target 1% dan capaian kinerja 395% untuk tahun 2020. Nilai dengan kategori sangat dan hasil capaian pada sasaran strategis 3 dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Realisasi**

Sumber Data

Capaian backlog perumahan dilakukan dengan melihat penyediaan perumahan yang dilakukan oleh perorangan/individu, pengembang dan pemerintah pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mendukung program penyediaan satu juta rumah yang dicanangkan secara nasional yaitu membantu terwujudnya penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Acuan dan Alat

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

- UUD 1945 pasal 28
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20 Tahun 2011 tentang rumah susun

Metodologi Penghitungan

Perhitungan tingkat capaian adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi Tahun 2020 dengan target kinerja kemudian dikalikan 100%

$$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi}}{\text{Nilai Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

- **Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan dengan indikator kinerja mengurangi backlog rumah dengan target 1% penambahan kebutuhan dan ketersediaan rumah dapat dicapai tahun 2020. Backlog rumah adalah indikator untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah dari segi sisi kepenghunian dan kepemilikan. Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal : 1 keluarga menghuni 1 rumah. Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate/persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Capaian kinerja dari indikator ini terealisasi sebesar 3,95% artinya penyediaan rumah pada tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan sehingga pemenuhan akan rumah terjadi peningkatan.

Pembangunan perumahan pada tahun 2019 tidak tercapai sesuai target hanya 0,72% karena terkendala terhadap ketersediaan data pembangunan rumah yang belum lengkap. Pemenuhan data pembangunan rumah yang dianalisis untuk melihat pengurangan backlog pada tahun 2019 hanya berasal dari pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang sedangkan data pembangunan rumah secara pribadi atau swakelola belum tersedia. Untuk Tahun 2020 dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang, dan penyediaan rumah melalui lembaga keuangan. Untuk lebih jelasnya capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Backlog Perumahan Tahun 2018, 2019 dan 2020

Tahun	Backlog Kepemilikan (BKKBN) (Unit)	Pembangunan Rumah (Unit)	Penurunan Backlog (persentase)	Target	% Capaian
2018	340.391	3.860	1,13%	3%	38%
2019	343.189	2.473	0,72%	1%	72%
2020	350.060	13.667	3,95%	1%	395%

Berdasarkan data yang bersumber dari BKKBN untuk tahun 2020 backlog kepemilikan rumah di Provinsi Sumatera Barat adalah 350.060 unit artinya masih ada kekurangan rumah sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan rumah yang di bangun baik secara perorangan dan pengembang berjumlah 13.667 unit, pembangunan rumah susun oleh pemerintah pusat dengan jumlah 172 unit dan pembangunan rumah khusus oleh pemerintah pusat dengan jumlah total 13.839 unit. Konsep mengkhuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mengkhuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/mengkhuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (secure tenure). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Penyediaan Rumah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah di Provinsi Sumatera Barat (unit)										Rusun
		IMB Perumahan (unit)		IMB Perorangan (unit)		Data Asosiasi (REI & APERSI)		Lembaga Keuangan (Bank Nagari)		Lembaga Keuangan (Bank BTN)		
		MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	Non Subsidi	Subsidi	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	
1	Kota Bukittinggi	-	20	2	89	-	-	-	-	-	-	0
2	Kota Padang	1.980	380	33	347	197	809	-	14	252	44	129
3	Kota Padang Panjang	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	0
4	Kota Payakumbuh	147	22	8	244	27	204	-	3	39	-	0
5	Kota Solok	193	-	6	77	-	387	-	4	-	-	0
6	Kota Pariaman	418	10	5	101	-	325	-	-	54	-	0
7	Kota Sawahlunto	114	-	-	17	-	76	-	-	18	-	0
8	Kabupaten Padang Pariaman	477	7	-	13	5	215	-	4	95	1	0
9	Kabupaten Pasaman	120	-	7	2.488	-	310	-	1	4	-	0
10	Kabupaten Pasaman Barat	14	9	-	-	3	105	-	-	38	-	0
11	Kabupaten Solok	478	-	278	8	3	58	-	-	122	3	0
12	Kabupaten Sijunjung	87	1	-	6	-	156	-	-	44	-	43
13	Kabupaten Pesisir Selatan	142	-	-	-	-	184	-	1	15	-	0
14	Kabupaten Limapuluh Kota	88	20	-	-	19	172	-	-	36	-	0
15	Kabupaten Agam	-	-	-	-	20	249	-	2	2	-	0
16	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	0
17	Kabupaten Tanah Datar	35	18	-	-	51	209	-	1	14	-	0
18	Kabupaten Dharmasraya	17	2	-	-	-	414	-	-	91	-	0
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	19	-	2	-	-	0
	Jumlah	4.310	492	339	3.390	325	3.902	-	37	824	48	172
	TOTAL											13.839

- Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target backlog perumahan didukung oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
- 2) Pembangunan rusunawa (rumah susun sewa).
- 3) Menyediakan sistem pembiayaan penyediaan perumahan yang disubsidi pemerintah

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
- 2) Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan
- 3) Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan
- 4) Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak
- 5) Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan

- **Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran**

Program dan kegiatan berada pada Bidang Perumahan berupa Program Pengembangan Perumahan dengan beberapa kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	1%	3,95%	Program Pengembangan Perumahan	149.713.246	135.843.600
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	51.400.000	46.391.200
					Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	75.869.896	67.517.600
					Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	21.297.800	20789.600

					Revisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat	1.145.550	1.145.200
--	--	--	--	--	---	-----------	-----------

d. Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis meningkatkan perencanaan dan penetapan penggunaan dan indikator kinerja persentase fasilitasi pengadaan dan masalah pertanahan dengan target kinerja 85%. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut dilihat dari fasilitasi pengadaan dan permasalahan pertanahan yang dilaksanakan mencapai 85% sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi		% Capaian	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Masalah Tanah	85%	85%	85%	85%	100%	100%
Kategori Capaian Kinerja								Baik

Dari hasil koordinasi dengan beberapa kabupaten/kota, dapat dihimpun beberapa masalah pertanahan dan penetapan lokasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Fasilitasi masalah tanah yang dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi permasalahan tanah dan penetapan lokasi.

Metodologi Penghitungan

Perhitungan tingkat capaian adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi Tahun 2020 dengan target kinerja kemudian dikalikan 100%

$$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi}}{\text{Nilai Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

Tabel 3.15
Daftar Masalah Ganti Kerugian Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Difasilitasi Penyelesaiannya Pada Tahun 2020

NO	MASALAH GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH	LOKASI	KET
1	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Daerah Irigasi Batang Bayang Tahap I	Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat	
2	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Daerah Irigasi Batang Bayang Lanjutan (Saluran Promer dan Saluran Sekunder)	Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat	
3	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan BP2IP/Poltekel Padang Pariaman	Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	
4	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Sta. 4,2-Sta. 36,6	Nagari Kasang, Nagari Sungai Buluh, Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai, Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung	
5	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin Sta. 0- Sta. 4,2 Km	Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	
6	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jembatan Kuranji	Kecamatan Kuranji Kota Padang	
7	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Main Stadion Sumbar	Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	
8	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Kandis	Kecamatan Koto Tangah Kota Padang	
9	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang	Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	
10	Masalah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bandar Udara Rokot	Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	

Tabel 3.16
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tahun 2020

No	Keputusan Gubernur		Tentang	Luas (Ha)	Lokasi
	Nomor	Tanggal			
1	620-255-2020	26 Maret 2020	Penetapan Lokasi Pengadaan Sisa Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta. 0-Sta. 4,2 Km	35,00	Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
2	620-256-2020	26 Maret 2020	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang Sta. 4,2-Sta. 36,6 sepanjang 32,4 Km	281,05	Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman
3	600-537-2020	7 Oktober 2020	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Kasang	18,48	Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
4	600-732-2020	30 Desember 2020	Penetapan Lokasi Pengadaan Sisa Tanah Pembangunan Daerah Irigasi Batang Bayang	5,01	Kecamatan Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat
TOTAL				339,54	

- Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran strategis meningkatnya perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah dengan target 85% persentase fasilitasi masalah tanah dapat dicapai tahun 2020. Fasilitasi masalah tanah tahun 2020 dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan tanah serta mendokumentasikannya.

- Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target fasilitasi masalah tanah didukung oleh beberapa faktor yaitu :
 - 1) Mendorong dan mendukung BPN dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), terutama dilokasi rawan konflik seperti lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum
 - 2) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi atau penanganan oleh lembaga berwenang
 - 3) Memfasilitasi permohonan masyarakat ke BPN jika dimungkinkan untuk pengembalian tanah HGU habis ke ulayat sesuai ketentuan berlaku
 - 4) Mendokumentasikan secara lengkap setiap kegiatan penyelesaian sengketa tanah

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
 - 2) Banyak tanah HGU habis yang diminta untuk dikembalikan ke ulayat
 - 3) Pemda belum memiliki tenaga mediator bersertifikat yang dapat diakui dipengadilan
- **Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran**
 Program dan kegiatan berada pada Bidang Pertanahan berupa Program Pengelolaan Pertanahan dengan beberapa kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Masalah Tanah	85%	85%	Program Pengelolaan Pertanahan	291.576.550	271.204.148
					Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	30.999.200	30.275.000
					Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serba Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	34.925.000	32.287.250
					Bimtek Pengelolaan Pertanahan	479.650	473.000
					Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	51.034.500	47.420.200
					Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	59.017.200	53.694.023
					Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	95.500.000	78.602.225
					Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	29.620.000	28.452.450

3.3 REALISASI ANGGARAN

Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan diukur dengan indikator kinerja ini berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dalam pelaksanaannya realisasi fisik dapat terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan dapat dicapai sebesar 97,92%. Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	6.002.954.548,00	100	5.920.901.742,00	98,63%
	a. Gaji dan Tunjangan	4.110.434.155,00	100	4.067.805.373,00	98,96%
	e. Tambahan Penghasilan PNS	1.892.520.393,00	100	1.853.096.369,00	97,92%
B	Belanja Langsung	4.778.700.785,00	100	4.679.516.357,56	97,92%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	604.258.089,00	100	594.058.917,56	98,31%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.559.000,00	100	366.850.678,00	99,27%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	56.250.000,00	100	52.695.500,00	93,68%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.426.000,00	100	1.331.000,00	93,34%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	318.478.500,00	100	300.843.300,00	94,46%
6	Program Pengembangan Perumahan	149.713.246,00	100	135.843.600,00	90,74%
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.987.439.400,00	100	2.957.689.214,00	99,00%
8	Program Pengelolaan Pertanahan	291.576.550,00	100	271.204.148,00	93,01%
	TOTAL	10.781.655.333,00	100	10.600.418.099,00	98,32 %

Realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasarnya dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 640.258089,00 dan realisasi sampai desember 2020 sebesar Rp.

594.058.917,00 atau sebesar 98,31% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.075.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 4.057.650,00 atau 99,57% dengan realisasi fisik 100%, berupa surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan dengan hasil berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa surat menyurat sebesar 100%.
- b) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 209.655.030,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 208.492.696,56 atau 99,45% dengan realisasi fisik 100%, pelayanan jasa sopir kantor selama 12 bulan dengan outcome terpenuhinya kebutuhan transportasi di dinas.
- c) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 89.889.800,00 atau 99,88% dengan realisasi fisik 100% berupa ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai.
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 24.493.050,00 atau 97,97% dengan realisasi fisik 100% berupa barang cetakan atau penggandaan administrasi kantor selama 12 bulan dengan hasil (outcome) berupa ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang cukup dan memadai sebesar 100%.
- e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.992.059,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 8.795.200,00 atau 97,81% dengan realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor selama 12 bulan.
- f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.291.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 9.291.000,00 atau 98,48% dengan realisasi fisik 100% berupa surat kabar lokal dan nasional. Dengan outcome berupa

meningkatnya sumberdaya aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar 100%.

- g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236.245.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 230.185.521,00 atau 97,44% dengan realisasi fisik 100% berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi lintas sektor keluar dan dalam daerah dengan realisasi 100%.
 - h) Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 18.995.000,00 atau 90,45% dengan realisasi fisik 100% berupa publikasi. Dengan hasil (outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi 100%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 369.559.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 365.850.678,00 atau 99,00% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.259.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 133.177.678,00 atau 97,74% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan 7 unit kendaraan roda 4. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.450.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 30.300.000,00 atau 99,51% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan selama 1 tahun dengan hasil terpeliharanya komputer dengan baik dan lancar dalam penggunaan.
 - c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.850.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 174.3737.000,00 atau 99,73% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan hasil terlaksananya pekerjaan dengan baik dengan realisasi sebesar 100%.

- d) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 teralisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 28.000.000 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan kendaraan roda dua.
- 3) Program peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.250.000,00 dengan realisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 52.695.500,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.250.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 52.695.500,00 atau 93,68% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Dengan hasil (outcome) berjalannya disiplin aparat sipil negara pada organisasi perangkat daerah.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.426.000,00 dengan realisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 1.331.000,00 atau 93,34% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.426.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 1.331.000,00 atau 93,34% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa aparat mengikuti bimtek perundang-undangan. Dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparat untuk mendukung tupoksi.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 318.478.500,00 teralisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 300.843.300,00 atau 94,46% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.315.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 38.656.200,00 atau 98,32% dan realisasi fisik sebesar 100%

- berupa laporan perencanaan RKA dan DPA SKPD. Dengan hasil (outcome) terciptanya perencanaan dan penganggaran dinas dengan realisasi 100%
- b) Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.400.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 177.908.700,00 atau 95,44% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan bendaharan pengeluaran, laporan keuangan dll. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD dengan realisasi 100%
 - c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 17.797.200,00 atau 98,87% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan kinerja, perjanjian kinerja, renja, LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan dan realisasi 100%.
 - d) Monitoring dan Evaluasi Program dan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.763.500,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 13.550.200,00 atau 91,78% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan OPD secara terpadu. Dengan hasil (outcome) tercapainya target pelaksanaan program yang berkualitas.
 - e) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 52.931.000,00 atau 88,22% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terciptanya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang OPD dengan baik dan tertata.
- 6) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 149.713.246,00 teralisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 135.843.600,00 atau 90,74% dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran untuk kegiatan program ini tahun 2020 mengalami pemotongan anggaran melalui rasionalisasi yang dananya diperuntukkan untuk penanganan dampak pandemi COVID 19 dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.869.896,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 67.517.600,00 atau 88,99% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman serta Meningkatnya Pelayanan PPSP dan AMPL di Kabupaten/Kota.
- b) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.400.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 46.391.200,00 atau 90,26% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota. Dengan hasil terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota.
- c) Penyusunan SPM Bidang perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.297.800,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 20.789.600,00 atau 97,61% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terlaksananya penyusunan standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat.
- d) Revisi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.145.550,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 1.145.200 atau 99,97% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya revisi terhadap Dokumen Penyediaan Perumahan (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya kualitas Dokumen Penyediaan Perumahan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjadi dokumen pendukung bagi pelaksanaan penyediaan perumahan dan permukiman.

7) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 2.987.439.400,00 teralisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 2.957.689.214,00 atau 99,00% dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran untuk kegiatan program ini tahun 2020 mengalami pemotongan anggaran melalui rasionalisasi yang dananya diperuntukkan untuk penanganan dampak pandemi COVID 19 dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.282.366.100,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 1.281.002.050,00 atau 99,89% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) terdiri dari :

- Perencanaan PLP2K-BK Kabupaten Padang Pariaman
- Perencanaan PLP2K-BK Kabupaten Pasaman Barat

Dengan hasil Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

2) Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 487.690.139,00 atau 97,54% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) terdiri dari :

- Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi Kawasan Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman, pekerjaan tidak terlaksana seluruhnya dan progres pekerjaan yang dapat diselesaikan 100%.
- Pembangunan Jalan Lingkung di Kawasan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi Ruas 1, pekerjaan terlaksana dengan progres pekerjaan selesai 100%.

- 3) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.073.300,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp.1.188.997.025,00 atau 98,67% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya pembangunan dan pengawasan PSU permukiman di Kota Padang. Pekerjaan yang dilaksanakan terdiri dari :
- a. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pesisir Selatan yang anggarannya dirasionalisasi sehingga tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Pembangunan Drainase di Kawasan Kalumbuak Kecamatan kurunji Kota Padang.
 - c. Pembangunan Drainase di Komplek Perumahan UNAND Bolk B Kecamatan Pauh Kota Padang.
 - d. Pembangunan Jalan Lingkung di Komplek Perumahan UNAND Blok D Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
 - e. Pembangunan Jalan Lingkung di Kawasan Limau Manis Kota Padang
 - f. Pembangunan Jalan Lingkung di Gurun laweh Kota Padang
 - g. Perencanaan DED Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Padang

8) Program Pengelolaan Pertanahan

Program Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran Rp. 291.576.550,00 teralisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 271.204.148,00 atau 93,01% dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran untuk kegiatan program ini tahun 2020 mengalami pemotongan anggaran melalui rasionalisasi yang dananya diperuntukkan untuk penanganan dampak pandemi COVID 19 dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.999.200,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 30.275.000,00 atau 97,66% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.

- b) Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.926.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 32.287.200,00 atau 92,44% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat.
- c) Bimtek Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 479.650,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 473.000,00 atau 98,61% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan. Dengan hasil meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pengelolaan pertanahan.
- d) Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.034.500,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 47.420.200,00 atau 92,92% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan.
- e) Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.017.200,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 53.694.023,00 atau 90,98% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya pembinaan dan monitoring pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan hasil meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- f) Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.500.000,00 terealisasi sampai desember 2020 sebesar Rp. 78.602.225,00 atau 91,93% dan realisasi fisik

100% berupa terlaksananya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terwujudnya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.

- g) Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.620.000,00 terealisasi sampai desember 2020 Rp. 28.452.450,00 atau 96,06% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan monitoring pemberian izin lokasi. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam pemberian izin lokasi.

Pagu anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.778.700.785,00 dengan penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang baik yaitu Rp. 4.679.516.357,00 atau 97,92% untuk realisasi keuangan dan 100% untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan. Anggaran tidak terserap karena adanya beberapa pekerjaan pembangunan yang tidak selesai dilaksanakan dan efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	% KEUANGAN	% FISIK
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	604.258.089,00	594.058.917,56	98,31%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.075.000,00	4.057.650,00	99,57%	100%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	209.655.030,00	208.492.696,56	99,45%	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	89.889.800,00	99,88%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.493.050,00	97,97%	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.992.059,00	8.795.200,00	97,81%	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.291.000,00	9.150.000,00	98,48%	100%

7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	236.245.000,00	230.185.521,00	97,44%	100%
8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	21.000.000,00	18.995.000,00	90,45%	100%
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.559.000,00	365.850.678,00	99,00%	100%
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00%	100%
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	136.259.000,00	133.177.678,00	97,74%	100%
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	30.450.000,00	30.300.000,00	99,51%	100%
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.850.000,00	174.373.000,00	99,73%	100%
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	56.250.000,00	52.695.500,00	93,68%	100%
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	56.250.000,00	52.695.500,00	93,68%	100%
IV	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.426.000,00	1.331.000,00	93,34%	100%
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.426.000,00	1.331.000,00	93,34%	100%
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	318.478.500,00	300.843.300,00	94,46%	100%
15	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	39.315.000,00	38.656.200,00	98,32%	100%
16	Penatausahaan Keuangan SKPD	186.400.000,00	177.908.700,00	95,44%	100%
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000,00	17.797.200,00	98,87%	100%
18	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	14.763.500,00	13.550.200,00	91,78%	100%
19	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	60.000.000,00	52.931.000,00	88,22%	100%
VI	Pengembangan Perumahan	149.713.246,00	135.843.600,00	90,74%	100%
20	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	51.400.000,00	46.391.200,00	90,26%	100%
21	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	75.869.896,00	67.517.600,00	88,99%	100%
22	Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	21.297.800,00	20.789.600,00	97,61%	100%

23	Revisi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat	1.145.550,00	1.145.200,00	99,97%	100%
VII	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.987.439.400,00	2.957.689.214,00	99,00%	100,00%
24	Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	1.282.366.100,00	1.281.002.050,00	99,89%	100%
25	Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	500.000.000,00	487.690.139,00	97,54%	100%
26	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.205.073.300,00	1.188.997.025,00	98,67%	100%
VIII	Pengelolaan Pertanahan	291.576.550,00	271.204.148,00	93,01%	100%
27	Bimtek Pengelolaan Pertanahan	479.650,00	473.000,00	98,61%	100%
28	Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan	51.034.500,00	47.420.200,00	92,92%	100%
29	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	59.017.200,00	53.694.023,00	90,98%	100%
30	Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat	85.500.000,00	78.602.225,00	91,93%	100%
31	Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah	30.999.200,00	30.275.000,00	97,66%	100%
32	Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	29.620.000,00	28.452.450,00	96,06%	100%
33	Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	34.926.000,00	32.287.250,00	92,44%	100%
	JUMLAH	4.778.700.785,00	4.679.516.357,56	97,92%	100,00%



1.1 KESIMPULAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tersebut, maka perlu diuraikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat utamanya dalam proses pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian administrasi
2. Penyelesaian Laporan Akhir yang belum disempurnakan
3. Masih kurangnya peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah
4. Perlunya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru.
5. Target pendanaan perlu sesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
7. Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)

8. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota.

1.2 SARAN

Tingkat capaian kinerja menunjukkan outcome yang akan diciptakan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal perlu mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi dan pengendalian secara rutin. Laporan kinerja merupakan alat evaluasi sehingga kendala yang muncul dapat dicari solusinya dan menjadi bahan perbaikan kinerja.